

Harmonisasi Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Talak di Luar Pengadilan)

The Harmonization of MUI Fatwa and the Compilation of Islamic Law (An Analysis of Divorce Outside the Court)

Aisya Ayu Kharima^a, Syamsiah Nur^b, Nabilah Al Azizah^c

^a Institut Agama Islam (IAI) STIBA, Makassar, Indonesia, aisyaayukharima22@gmail.com

^b Institut Agama Islam (IAI) STIBA, Makassar, Indonesia, syamsiahnur@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam (IAI) STIBA, Makassar, Indonesia, nabila.alazizah@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 July 2025

Revised: 25 July 2025

Accepted: 28 July 2025

Published: 31 July 2025

Keywords:

Divorce, MUI Fatwa, Compilation of Islamic Law, Religious Court, Harmonization

Kata kunci:

Perceraian, fatwa MUI, KHI, pengadilan agama, harmonisasi

Abstract

In Islam, divorce is not the first solution but rather the last resort when a marriage can no longer be sustained. The practice of divorce outside the court remains widespread in society, even though the Compilation of Islamic Law (KHI) clearly states that a divorce is only valid if decided by a religious court. On the other hand, MUI Fatwa No. IV of 2012 asserts that such divorce remains valid under Islamic law if certain conditions are met and the case is reported to the court. This study aims to examine both views and propose ways to harmonize religious and state law. The research uses normative, comparative, and sociological approaches. This study found that the Indonesian Council of Ulama (MUI) considers divorce outside the court to be religiously valid, while the Compilation of Islamic Law (KHI) requires that divorce be carried out through the Religious Court to be legally recognized. This difference creates a discrepancy between religious and state law. Harmonization can be achieved by integrating religious perspectives with legal regulations and increasing public legal awareness. Therefore, reporting divorce to the court is essential to ensure legal protection and clarity.

Abstrak

Dalam Islam, perceraian bukanlah langkah utama, melainkan jalan terakhir Ketika rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Praktik talak di luar pengadilan masih marak terjadi di masyarakat, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perceraian hanya sah jika diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sebaliknya, Fatwa MUI No. IV Tahun 2012 menyatakan talak tetap sah secara *syar'ī* asalkan memenuhi syarat tertentu dan dilaporkan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan keduanya serta merumuskan cara penyesuaian antara hukum agama dan hukum negara. Adapun rumusan masalah meliputi bagaimana pendapat MUI dan KHI terhadap talak di luar pengadilan, serta upaya harmonisasi yang dapat ditempuh. Pendekatan yang digunakan adalah normatif, komparatif, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI menganggap talak di luar pengadilan tetap sah menurut agama, sementara KHI menyatakan talak hanya sah jika dilakukan di Pengadilan Agama. Perbedaan ini menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum negara. Penyesuaian dapat dilakukan dengan menggabungkan pandangan keagamaan dan aturan hukum, serta

memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan perempuan dan anak. Implikasinya, pelaporan talak ke pengadilan penting dilakukan demi kepastian hukum dan perlindungan hak.

How to cite:

Aisyah Ayu Kharima, Syamsiah Nur, Nabilah Al Azizah, "Harmonisasi Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Talak di Luar Pengadilan)", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 191-212. doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2393.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Dalam Islam, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan. Meskipun dibolehkan, perceraian tetap dianggap sebagai perbuatan yang kurang disukai karena dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara sosial, emosional, maupun hukum, terutama bagi perempuan dan anak-anak.¹ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود)²

Artinya:

Dari Ibnu Umar, Rasulullah saw. bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (H.R. Abū Dāūd).

Dalam ketentuan hukum Islam, hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan laki-laki, bukan perempuan. Salah satu alasannya adalah karena secara umum, perempuan cenderung lebih dipengaruhi oleh perasaan dan emosi. Jika hak talak berada di tangan perempuan, dikhawatirkan talak dapat dijatuhkan karena alasan sepele yang dapat merusak keutuhan rumah tangga. Selain itu, perceraian juga berkaitan dengan tanggung jawab finansial seperti pembayaran mahar yang ditanggihkan, nafkah selama masa idah, dan pemberian *mut'ah*. Oleh karena itu, hak talak diberikan kepada pihak laki-laki yang dianggap lebih stabil dalam pertimbangan emosional dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan pernikahan.³

Dalam konteks hukum, harmonisasi merupakan usaha untuk mengatur, menyelaraskan, dan menyeimbangkan berbagai elemen yang mungkin saling bertentangan, sehingga tercipta sistem yang baik dan teratur. Harmonisasi dalam hukum secara khusus berarti menyesuaikan hukum yang tertulis dengan nilai-nilai yang berkaitan

¹Muhammad Saukha Aulana, dkk, "Perceraian di Indonesia Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam yang Berlaku", *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 4, no. 1 (2024): h. 2.

²Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ad bin Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, Cet. I (Riyād: Dārussalām Linnasyri wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M), h. 315.

³Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 253.

dengan hukum, filosofi, masyarakat, dan ekonomi. Oeh karena itu, penting untuk memahami bahwa harmonisasi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keselarasan, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang baik dan teratur.⁴

Kondisi masyarakat terkait perceraian di luar pengadilan agama menunjukkan bahwa banyak pasangan, terutama di daerah dengan akses informasi terbatas, belum sepenuhnya memahami prosedur hukum yang benar untuk mengajukan perceraian di luar pengadilan agama. Misalnya, banyak yang beranggapan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan hanya mengucapkan talak secara langsung, tanpa melalui proses pengadilan. Hal ini sering terjadi pada orang yang kurang memahami hukum dan mungkin tidak tahu bagaimana cara mengajukan perceraian.⁵

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam salah satu fatwanya menyatakan bahwa perceraian tetap sah menurut hukum syariat meskipun tidak dilakukan di hadapan hakim atau di sidang pengadilan. Dalam fatwa tersebut, pendekatan fikih Islam yang berlandaskan hukum Islam klasik memberikan keleluasaan dalam pelaksanaan perceraian. Akan tetapi, pendapat ini berbeda dengan KHI yang menyatakan bahwa suami dapat mengeluarkan putusan cerai hanya di hadapan sidang yang diselenggarakan oleh pengadilan agama. Perbedaan ini menimbulkan ketidakharmonisan antara hukum positif dan hukum syariat yang perlu diperbaiki untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, fokus permasalahan dalam penelitian ini mencakup dua hal utama. Pertama, bagaimana pandangan yang diberikan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait persoalan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Kedua, bagaimana upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan harmonisasi antara ketentuan dalam fatwa MUI dan KHI dalam mengatur praktik perceraian tersebut. Berdasarkan rumusan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis pandangan-pandangan yang termuat dalam fatwa MUI dan KHI mengenai perceraian di luar jalur pengadilan, serta mengkaji langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyatukan perbedaan tersebut, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (*nonstatistik*) yaitu mengumpulkan data dari buku-buku dan karya ilmiah dengan perhatian khusus pada objek penelitian kepustakaan.⁷ Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu normatif, komparatif dan sosiologis. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam berbagai literatur maupun peraturan perundang-undangan, guna menemukan landasan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai ketentuan atau regulasi yang ada, sehingga dapat terlihat titik persamaan maupun perbedaan antara masing-masing aturan.⁹

⁴Nyoman Nidia Sari Hayati, *Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Tesis (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), h. 30.

⁵Muhammad Saukha Aulana, dkk, "Perceraian di Indonesia Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam yang Berlaku", *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 4, no. 1 (2024): h. 3.

⁶Kompilasi Hukum Islam, *Tentang Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam* (Cet. 2; Jakarta: Direktorat Jendala Badan Peradilan Agama, 2007), h. 45.

⁷Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 5.

⁸Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50.

⁹Rozali, *Metodologi Studi Islam dalam Perspectives Multidisiplin Keilmuan* (Medan: Rajawali Buana Pustaka, 2020), h. 120.

Sementara itu, pendekatan sosiologis difokuskan pada kajian terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pola pikir, sikap, dan perilaku mereka terhadap persoalan yang menjadi fokus penelitian ini.¹⁰

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik ini, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Adam Firdaus dengan judul “Kontroversi Antara Fatwa MUI dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqashid Syariah”.¹¹ Penelitian tersebut mengungkap adanya ketidaksesuaian antara pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai talak di luar pengadilan. Fatwa MUI memandang talak tetap sah secara *syar’i* meskipun tidak melalui proses pengadilan, sementara dalam peraturan perundang-undangan, talak hanya diakui apabila diputuskan melalui lembaga peradilan. Berdasarkan analisis *maqāṣid al-syarī’ah*, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses talak melalui pengadilan lebih menjamin kemaslahatan dan kepastian hukum, khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Meskipun sama-sama mengkaji persoalan talak di luar pengadilan, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena lebih memfokuskan diri pada pencarian solusi untuk menyelaraskan antara Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian kedua diambil dari jurnal yang ditulis oleh M. Muhsin dengan judul “Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif”.¹² Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa praktik talak di luar pengadilan dipandang sah menurut hukum fikih Islam selama telah terpenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Namun, berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, talak semacam itu dianggap tidak sah apabila tidak diputuskan melalui lembaga peradilan agama. Kendati topik yang diangkat masih berkaitan dengan persoalan talak di luar pengadilan, penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda. Penelitian ini lebih berupaya untuk menemukan titik keseimbangan antara Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar tercipta kejelasan terkait prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penelitian ketiga bersumber dari jurnal Yunita Damayanti yang berjudul “Studi Komparatif tentang Talak di Luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam”.¹³ Kajian ini menyoroti perbedaan pendapat antara Fatwa MUI dan ketentuan hukum positif di Indonesia terkait persoalan perceraian. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa Fatwa MUI Tahun 2012 memandang perceraian di luar pengadilan tetap sah secara *syar’i* selama memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan agama. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perceraian hanya sah apabila diputuskan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat mematuhi prosedur perceraian melalui jalur pengadilan guna menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Walaupun pembahasan yang diangkat masih berkaitan

¹⁰Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, 2023), h. 1371.

¹¹Adam Firdaus, dkk, "Kontroversi Antara Fatwa MUI dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqashid Syariah." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 3 (2024): h. 230.

¹²M. Muhsin, “Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif”, *e-Journal al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies* 3 no. 1 (2023): h. 67.

¹³Ana Pitria, “Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): h. 125.

dengan talak di luar pengadilan, fokus penelitian ini berbeda, yaitu mengarah pada upaya menemukan titik keselarasan antara Fatwa MUI dan sistem hukum nasional.

Penelitian keempat diambil dari artikel yang ditulis oleh Ana Pitria dengan judul “Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.¹⁴ Dalam studi ini dijelaskan bahwa perceraian yang dilakukan tanpa melalui lembaga peradilan tetap dianggap sah menurut ketentuan hukum Islam, namun tidak memperoleh pengakuan secara hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang memengaruhi maraknya praktik talak di luar pengadilan serta dampak yang ditimbulkan, khususnya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan prosedur perceraian yang sesuai dengan ketentuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum. Meski sama-sama mengangkat isu perceraian di luar jalur resmi dan membandingkan antara norma agama dan aturan negara, penelitian ini memiliki arah kajian yang berbeda. Fokus penelitian ini lebih tertuju pada upaya menyelaraskan aturan hukum agama dengan ketentuan hukum negara agar tercipta keserasian dalam pelaksanaannya.

Penelitian kelima diambil dari skripsi yang ditulis oleh Niswa dengan judul “Hukum Talak Orang yang Dipaksa (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)”.¹⁵ Penelitian ini mengkaji perbedaan pendapat di antara kedua mazhab mengenai keabsahan talak yang dijatuhkan dalam kondisi terpaksa. Menurut pandangan Mazhab Hanafi, talak semacam ini tetap dinilai sah karena orang yang menjatuhkan talak, meskipun dalam tekanan, dianggap tetap melakukan perbuatan tersebut secara sadar untuk menghindari ancaman, dengan landasan metode kias. Sementara itu, Mazhab Syafii berpendapat bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan terpaksa tidak dianggap sah, karena syarat sah talak adalah adanya unsur kesengajaan dan niat, yang diperkuat melalui metode *istidlāl*. Dalam proses *tarjih* (analisis perbandingan pendapat), mayoritas ulama lebih cenderung mendukung pandangan Mazhab Syafii karena lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan pentingnya niat dalam hukum Islam. Adapun penelitian ini berusaha mengaitkan persoalan talak paksa tersebut dengan upaya penyelarasan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam hal perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.

Hasil telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji secara terpadu perbedaan pandangan antara Fatwa MUI dan KHI mengenai sah atau tidaknya talak di luar pengadilan. Jika sebelumnya kajian lebih banyak memisahkan antara pendekatan fikih dan hukum positif, penelitian ini justru mencoba menyatukan keduanya melalui konsep harmonisasi hukum. Kebaruan lainnya terletak pada penekanan terhadap dampak nyata dari perceraian tanpa pengadilan, baik dari sisi hukum, sosial, hingga perlindungan perempuan dan anak. Ketidaksesuaian pandangan antara MUI dan KHI menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada hak dan status hukum pihak-pihak yang terlibat.

¹⁴Ana Pitria, “Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): h. 125.

¹⁵Niswa, “Hukum Talak bagi Orang yang Dipaksa (Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab syafii)”, *Skripsi* (Makassar: Prodi Prerbandingan Mazhab STIBA, 2022).

PEMBAHASAN

Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa Arab, yaitu الطَّلَاق (*al-ṭalāq*). Istilah الطَّلَاق adalah bentuk dasar dari kata طَلَّقَ – يَطْلُقُ – طَلَاقًا yang berarti membebaskan dan menyingkahkan.¹⁶

Para ulama memiliki beragam pandangan dalam mendefinisikan talak. Menurut mazhab Hanafi, talak dipahami sebagai tindakan untuk mengakhiri ikatan pernikahan melalui ucapan tertentu.¹⁷ Sementara itu, mazhab Maliki memandang talak sebagai suatu status hukum yang menyebabkan terputusnya kehalalan hubungan suami istri.¹⁸ Berbeda lagi dengan mazhab Syafii yang mendefinisikan talak sebagai cara untuk keluar dari pernikahan dengan pengucapan kata talak atau ungkapan lain yang maknanya serupa.¹⁹ Adapun mazhab Hambali memaknai talak sebagai bentuk pelepasan sepenuhnya dari hubungan suami istri.²⁰

Dalam pelaksanaan hukum talak, tentu ada landasan yang menjadi pijakan, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Ketentuan mengenai talak tidak terlepas dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.²¹ Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar aturan talak adalah firman Allah yang tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ²²

Terjemahannya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil Kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan dan kedudukan yang lebih baik bagi perempuan dibandingkan dengan kebiasaan yang berlaku sebelum datangnya ajaran Islam. Pada masa awal Islam, seorang suami dapat menceraikan istrinya berkali-kali tanpa batas, bahkan hingga seratus kali, selama masa idah belum selesai, dan

¹⁶Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasī*, (Cet. I; Bairūt: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 2024), h. 391.

¹⁷Zain al-Dīn Ibn Najīm al-Ḥanafī, *Al-Baḥr al-Rā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq*, juz 3 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 412.

¹⁸Muḥammad bin Muḥammad al-Ru'aynī al-Mālikī, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar al-Syaikh Khalīl*, Juz 4 (Maurītāniyā: Dār al-Riḍwān, 1431 H/2010 M), h. 396.

¹⁹Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Wasīf fī al-Maḥab*, juz 5 (Kairo: Dār al-Salām, 1417 H/1997 M), h. 359.

²⁰Usmān bin Aḥmad bin Qāidīn al-Najdī Aḥmad bin Muḥammad 'Auḍ al-Mardāwī, *Hidāyah al-Rāgib li Syarḥ 'Umdat al-Tālib*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1428 H/2007 M), h. 227.

²¹Safriyāl dan Karimuddin, "Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Syafiiyah", *Jurnal Ilmiah al-Fikrah* 1, no. 2 (2020): h. 271.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 36.

tetap memiliki hak untuk merujuk istrinya. Praktik seperti ini tentu merugikan perempuan karena membuat mereka selalu berada di bawah kendali mutlak suami. Untuk mencegah ketidakadilan ini, Allah kemudian menetapkan batas maksimal talak hanya sebanyak tiga kali. Pada dua talak pertama, suami masih memiliki hak untuk merujuk selama masa idah berlangsung. Namun, apabila talak sudah dijatuhkan untuk ketiga kalinya, maka ikatan pernikahan benar-benar berakhir, dan suami tidak boleh merujuk istrinya kecuali istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan pernikahan itu berakhir secara wajar.²³

Selain ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ketentuan mengenai talak juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu hadis yang secara khusus membahas persoalan ini adalah riwayat dari *Abū Dāwūd*.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ. (رواه أبو داود)²⁴

Artinya:

Kami mendengar dari *Aḥmad bin Yūnus* dari *al-Mu'arrifī* dan *al-Muḥāribī* bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: Tidak ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah yang amat dibenci-Nya selain talak. (H.R. *Abū Dāūd*).

Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw. menegaskan bahwa meskipun talak termasuk perbuatan yang dibolehkan dalam Islam, namun ia merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir yang diambil dengan penuh pertimbangan, karena dampaknya tidak hanya menyangkut hubungan suami istri, tetapi juga berpengaruh pada kondisi psikologis, sosial, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.²⁵

Al-Ṣan'ānī dalam kitab *Subul al-Salām* menjelaskan bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang meskipun secara hukum diperbolehkan, namun tetap tidak disukai oleh Allah. Salah satunya adalah talak. Talak memang diizinkan dalam syariat, tetapi dipandang sebagai tindakan yang paling dibenci oleh Allah. Dalam hal ini, ungkapan dibenci dipahami secara kiasan yang menunjukkan bahwa talak bukan perbuatan yang dianjurkan, tidak mengandung nilai ibadah, dan tidak mendatangkan pahala apabila dilakukan. Para ulama juga memberi contoh lain seperti meninggalkan salat berjamaah di masjid tanpa alasan yang dibenarkan. Meskipun perbuatan tersebut tidak sampai pada kategori haram, tetap dipandang tidak sesuai dengan tuntunan agama.²⁶ Dengan demikian, hadis ini memberikan pemahaman bahwa meskipun Islam memberi jalan keluar melalui perceraian, namun pilihan ini harus ditempuh sebagai langkah terakhir setelah segala upaya memperbaiki rumah tangga dilakukan, karena perceraian bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan keluarga.

Fatwa MUI No. IV/2012 tentang talak di luar pengadilan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan 26 Juli 1975 M, di tengah masa kebangkitan bangsa Indonesia

²³Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, cet. I (Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1420 H), h. 287.

²⁴Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ad al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H), h. 120.

²⁵Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ad, al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, h. 121.

²⁶Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīr al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām Syarḥu Bulūg al-Marām*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1414 H/1994 M), h. 248.

setelah melewati tiga puluh tahun perjuangan politik. Seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia diharapkan tetap sejalan dengan nilai-nilai agama, termasuk ajaran Islam. Dalam hal ini, MUI memiliki peran penting dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Peran tersebut diwujudkan melalui penerbitan fatwa yang dapat dikeluarkan atas dasar permintaan atau inisiatif sendiri, dengan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain:

1. Adanya permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang dinilai perlu untuk mendapat penjelasan.
2. Adanya permintaan atau pertanyaan dari pihak pemerintah, lembaga, organisasi kemasyarakatan, maupun dari internal MUI sendiri.
3. Munculnya persoalan-persoalan baru di bidang keagamaan yang timbul akibat dinamika masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁷

Keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai wadah musyawarah para ulama, cendekiawan, dan tokoh Islam, memiliki peran strategis dalam membimbing umat Islam di Indonesia, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial, keagamaan, maupun kebangsaan. Fatwa yang diterbitkan oleh MUI melalui Komisi Fatwa diberlakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota. Dalam penetapannya, fatwa-fatwa tersebut selalu merujuk pada sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kias, serta dirumuskan dengan sikap yang responsif, proaktif, dan antisipatif terhadap perkembangan zaman. Salah satu ketentuan penting yang diatur MUI adalah mengenai talak di luar pengadilan,²⁸ yang meliputi beberapa poin berikut:

a. Ketentuan Umum:

1. Perceraian yang berlangsung tanpa melalui pengadilan tetap dianggap sah menurut syariat Islam apabila didasari alasan yang dibenarkan secara agama dan dapat dibuktikan di pengadilan agama.
2. Masa idah (masa tunggu) bagi istri dihitung sejak saat suami melafalkan talak, bukan sejak adanya putusan resmi dari pengadilan agama.
3. Untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat, perceraian di luar pengadilan wajib dilaporkan (*ikhbār*) ke pengadilan agama agar dicatat secara resmi dan diakui menurut ketentuan hukum negara.²⁹

b. Landasan keputusan MUI tentang Talak Di luar Pengadilan:³⁰

1. Perintah Allah Swt. dalam surah al-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا³¹

²⁷Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), h. 7.

²⁸Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 hingga 2012* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa MUI Pusat, 2012), h. 635.

²⁹Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan*, h. 5.

³⁰Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan*, h. 7.

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 558.

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

2. Perintah Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا، بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ³²

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah* bagi yang mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

3. Hadis Nabi Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ"³³

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: Ada tiga perkara yang apabila diucapkan, baik dengan keseriusan maupun dengan candaan, tetap dianggap sah dan memiliki akibat hukum, yaitu pernikahan, perceraian, dan rujuk.

4. Kaidah Fikih

الضَّرُّ يُزَالُ³⁴

Setiap bentuk kerugian atau bahaya wajib dihilangkan.

5. Kaidah Fikih

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ³⁵

Makna sebuah ucapan ditentukan oleh niat orang yang mengucapkannya.

Dalam pandangan hukum Islam, hak untuk menjatuhkan talak sepenuhnya berada di tangan suami. Oleh karena itu, setiap ucapan cerai yang diucapkan oleh suami, di mana pun tempatnya, tetap dianggap sah. Sebagian besar ulama dari empat mazhab utama,

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 38.

³³ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan*, h. 8.

³⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan*, h. 9.

³⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan*, h. 9.

yakni Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali, memiliki pandangan serupa bahwa keberadaan saksi bukanlah syarat mutlak untuk menentukan keabsahan talak. Hal ini ditegaskan dalam berbagai karya rujukan klasik. Dalam mazhab Hanafi, menjelaskan bahwa talak tetap dianggap sah walaupun dilakukan tanpa saksi, selama terdapat pernyataan atau isyarat talak yang jelas dari pihak suami, sebab inti dari talak terletak pada ucapan, bukan pada kehadiran saksi.³⁶ Hal senada juga dijelaskan dalam mazhab Maliki menegaskan bahwa sahnya talak tidak bergantung pada kehadiran saksi,³⁷ Pendapat serupa juga muncul dalam mazhab Syafii yang menyebutkan bahwa talak yang diucapkan oleh suami tetap sah selama memenuhi syarat dan rukunnya, tanpa mengharuskan kehadiran saksi.³⁸ Pandangan yang sama juga ditemukan dalam mazhab Hambali, *Ibn Qudāmah* dalam karyanya *al-Mughnī* menjelaskan bahwa talak tidak mewajibkan kehadiran saksi agar sah.³⁹

Secara umum, Al-Qur'an dan Hadis memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan talak. Hal ini kemudian melahirkan perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa talak harus dilakukan dengan mengikuti aturan tertentu, seperti diwajibkannya kehadiran saksi atau penyampaian talak di hadapan hakim agar ada kejelasan hukum. Namun, sebagian lainnya berpandangan lebih longgar, di mana suami dianggap memiliki hak penuh untuk menjatuhkan talak kapan saja dan di mana saja, bahkan tanpa kehadiran saksi, selama terpenuhi syarat dan rukun talak itu sendiri. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan talak masih sangat bergantung pada interpretasi hukum dan tradisi yang berlaku di suatu masyarakat.⁴⁰

Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa terdapat 394.608 kasus perceraian di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85.652 kasus adalah cerai talak yang diajukan oleh pihak suami, sedangkan 308.956 lainnya adalah cerai gugat yang diajukan oleh istri. Meski demikian, data ini hanya mencakup perceraian yang diproses melalui pengadilan agama. Sementara itu, perceraian yang terjadi di luar jalur pengadilan tidak tercatat secara resmi. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kekurangan dalam sistem pendataan perceraian di Indonesia, sehingga gambaran menyeluruh mengenai fenomena ini belum sepenuhnya terlihat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dari lembaga terkait untuk memperbaiki dan memperluas sistem pencatatan perceraian. Dengan demikian, seluruh kasus perceraian, baik yang dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, dapat didokumentasikan dengan baik. Data yang lengkap akan membantu pemerintah dan pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi angka perceraian serta dampak sosial yang ditimbulkan.⁴¹

³⁶Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 3 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982), h. 153.

³⁷Ahmad ibn Ahmad ibn Abī Ḥamīd, *al-Dardīr al-Mālikī*, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.), h. 435.

³⁸Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī al-Dimashqī al-Shāfi'ī, *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz 7 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 85.

³⁹Muwaffaq al-Dīn 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Ḥanbali, *al-Mughnī*, Juz 7 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 377.

⁴⁰Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan*, h. 5.

⁴¹Badan Pusat Statistik Indonesia. "Statistik Indonesia 2024", 28 Februari 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html> [Diakses pada, 4 Juni 2025].

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor IV Tahun 2012, talak yang dijatuhkan oleh suami di luar pengadilan tetap dianggap sah menurut syariat Islam selama memiliki alasan yang kuat dan dapat dibuktikan di pengadilan dengan demikian, fatwa tersebut mewajibkan agar perceraian dilaporkan ke pengadilan agama. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan, menjaga kemaslahatan bersama, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait. Selain itu, pelaporan ini juga menjadi langkah alternatif untuk menghindari potensi sengketa atau ketidakjelasan status hukum di kemudian hari.⁴²

Pelaporan talak (*ikhbār*) merupakan bentuk pengakuan resmi dari negara terhadap perceraian yang telah terjadi, tanpa mengurangi keabsahan talak menurut syariat Islam. Di Indonesia, setiap peristiwa hukum seperti perceraian harus mendapatkan pengesahan dari lembaga resmi, yaitu Pengadilan Agama, agar memiliki kekuatan hukum. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatalkan talak yang sudah dijatuhkan, melainkan untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, terutama terkait hak nafkah, hak asuh, masa idah, dan status hukum yang jelas. Dengan adanya pelaporan, potensi sengketa di kemudian hari dapat diminimalisir dan kepastian hukum dapat terjaga.⁴³

Fatwa MUI menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami di luar jalur pengadilan tetap sah menurut ketentuan syariat Islam, selama didasarkan pada alasan yang dibenarkan dalam ajaran Islam dan dapat dibuktikan di pengadilan agama. Meski demikian, demi menjaga kepastian hukum, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta kepentingan masyarakat, MUI menggarisbawahi pentingnya melaporkan peristiwa talak tersebut (*ikhbār*) ke Pengadilan Agama. Pelaporan ini berfungsi agar status hukum perceraian tercatat secara resmi dan dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan persoalan lanjutan, seperti hak nafkah, pembagian harta bersama, maupun pengasuhan anak. Dengan demikian, walaupun talak tersebut sah secara agama, kekuatannya diakui negara setelah melalui prosedur pengadilan.⁴⁴

Agar tidak menimbulkan keraguan mengenai status hukum pernikahan serta untuk melindungi hak-hak istri dan anak, suami yang menjatuhkan talak memiliki kewajiban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Pengadilan Agama. Jika tidak dilaporkan, perempuan yang ditalak berpotensi kehilangan hak-haknya, seperti kepastian masa idah, nafkah, dan kejelasan status pernikahan di mata hukum negara. Oleh karena itu, pelaporan ke pengadilan menjadi langkah *iḥtiyāt* (antisipasi) guna memastikan keadilan dan ketertiban hukum tetap terjaga. Selain itu, praktik ini juga menjadi bagian dari upaya harmonisasi antara ketentuan agama dan peraturan hukum positif di Indonesia demi melindungi kepentingan masyarakat secara luas.⁴⁵

Atas dasar itu, MUI mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya pelaporan talak sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tercipta tatanan sosial yang lebih adil dan

⁴² Adam Firdaus, "Kontroversi antara Fatwa MUI dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqāṣid al-Syarī'ah," *Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 2 (2024): h. 237.

⁴³ Adam Firdaus, "Kontroversi antara Fatwa MUI dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqhasid Syariah", *Jurnal Program Study PGMI* 11, no. 2 (2024): h. 238.

⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama*, h. 637.

⁴⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama*, h. 636.

seimbang, di mana setiap orang memiliki kejelasan hak dan kewajiban serta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Langkah ini juga menjadi sarana untuk mewujudkan keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif, sehingga keduanya dapat berjalan seiring dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.⁴⁶

Talak Diluar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1991 sebenarnya tidak memberikan penjelasan rinci tentang arti dari istilah kompilasi maupun hukum Islam. Berdasarkan latar belakang penyusunannya, tidak ditemukan perbedaan pendapat atau perdebatan mengenai hal itu. Penyusunan KHI tampaknya tidak mengikuti satu cara atau pendekatan tertentu yang kaku, dan hal ini tidak menimbulkan penolakan dari berbagai pihak. Jika melihat tujuannya, KHI disusun untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum yang bisa dijadikan pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama, khususnya dalam hal hukum materiil. Sumber-sumber tersebut berasal dari berbagai kitab fikih yang biasa digunakan para hakim serta referensi lain yang relevan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa istilah kompilasi dalam hal ini adalah kumpulan pendapat para ulama fikih yang kemudian dirangkum, disesuaikan, dan disatukan menjadi satu kesatuan aturan yang disebut Kompilasi Hukum Islam.⁴⁷

Materi atau bahan hukum yang dimaksud telah diproses dengan cara tertentu dan kemudian disusun dalam bentuk yang mirip dengan peraturan perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu). Bahan ini kemudian ditetapkan berlaku melalui sebuah Keputusan Presiden, yang selanjutnya dapat digunakan oleh para hakim di Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus yang diajukan kepada mereka sebagai panduan.⁴⁸

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan langkah penting untuk penyatuan hukum Islam di Indonesia. Karena ada perbedaan dalam putusan pengadilan sebelumnya disebabkan oleh beragam sumber hukum yang digunakan, KHI berfungsi sebagai pedoman hukum materiil bagi peradilan agama. KHI dimaksudkan untuk memberikan kejelasan hukum dan kepastian bagi masyarakat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti warisan, perceraian, dan pernikahan. Penelitian dan pembenahan hukum diperlukan untuk memastikan KHI dapat berfungsi dengan baik dalam konteks hukum yang lebih luas.⁴⁹

Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap isu perceraian di masyarakat. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang diperkuat oleh Undang-Undang Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mengatur tentang perceraian. Semua warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan dari undang-undang tersebut, sementara umat Islam juga memiliki perlindungan melalui Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7

⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan* (Jakarta: MUI, 2012) Diakses dari <https://fatwamui.com/storage/428/TALAK-DI-LUAR-PENGADILAN.pdf>

⁴⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 4.

⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 5.

⁴⁹ Hakiki Zulfirahman dan Bernandus Tuahnu, *Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Kalimantan Tengah: Biro Hukum Setda Prov. Kalimantan Tengah, 2023), h. 1.

Tahun 1980 dan Nomor 3 Tahun 2006, yang mengatur perceraian dan isu-isu yang berkaitan dengan umat Islam di Indonesia. Dengan cara ini, umat Islam kini dapat sepenuhnya mengandalkan Undang-Undang perkawinan beserta peraturan yang mengaturnya, yang juga didukung oleh KHI.⁵⁰

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa:

- a. Perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan pengadilan setelah upaya mendamaikan kedua pihak tidak berhasil.
- b. Terdapat alasan yang kuat untuk membuktikan bahwa hubungan suami istri tidak akan dapat dipertahankan.
- c. Prosedur perceraian di Pengadilan ditentukan oleh peraturan yang berlaku.⁵¹

Perceraian yang diinginkan oleh suami di kenal dengan istilah cerai talak, sementara perceraian yang diinginkan oleh pihak istri disebut cerai gugat.

1. Cerai talak terjadi saat suami mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan istrinya, dan istri bersedia untuk memberikan persetujuannya. Terkait dengan pengajuan gugatan cerai talak ke Pengadilan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan hal ini dalam Pasal 14, yang mengatakan: "suami yang telah menikah menurut hukum Islam dan ingin berpisah dari istrinya, harus mengirimkan surat kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Surat tersebut wajib mencantumkan informasi mengenai keinginannya untuk bercerai beserta alasannya, serta meminta agar diadakan sidang untuk maksud tersebut."
2. Cerai gugat merupakan perceraian yang muncul akibat gugatan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian disetujui oleh suami sebagai pihak yang digugat, sehingga Pengadilan Agama menerima permohonan tersebut. Dalam hal ini, khuluk termasuk dalam tipe cerai gugat. Khuluk adalah perceraian yang diminta oleh istri dengan membayar tebusan atau uang iwad kepada suami, dan harus dari persetujuan suami.⁵²

Masalah mengenai putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya diatur dengan cukup rinci oleh kompilasi. Berbeda dengan UU No.1 tahun 1974 yang hanya membahasnya dalam satu bagian saja, yaitu bab VII yang terdiri dari pasal 38 sampai 41. Di kompilasi, pembahasan ini dibagi jadi dua bagian, bab XVI yang secara khusus membahas perceraian (pasal 113-148), dan bab XVII tentang akibat perceraian (pasal 146-162). Selain itu, terdapat juga bab tambahan (Bab XVIII) yang mengatur soal rujuk (pasal 163-169), sesuatu yang tidak ditemukan di UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu, ada juga aturan lain yang masih berkaitan, yang bisa ditemukan di pasal 61-91 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 115 dijelaskan bahwa proses perceraian wajib dilakukan di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama. Sebelum proses

⁵⁰Muhammad Jufri, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Hikmi* 1, no. 2 (2020): h. 191.

⁵¹Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan* (Jakarta:CV Akademi Persido, 1986), h. 74.

⁵²Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet: I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 83.

⁵³Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 53.

itu berlanjut, Pengadilan Agama akan berupaya untuk mempertemukan kedua pihak dan mendamaikan mereka.⁵⁴ Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa perceraian yang sah harus melalui persidangan dengan jelas. Menurut peneliti, pasal ini mengindikasikan pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menangani perceraian. Penggunaan kata hanya semakin memperkuat hal ini, seolah menegaskan tidak ada pilihan lain untuk memproses perceraian.

Talak merupakan ikrar yang diucapkan oleh suami di depan majelis hakim Pengadilan Agama, yang merupakan salah satu sebab untuk mengakhiri sebuah pernikahan. Tahapan-tahapan talak ini diatur secara rinci dalam pasal 129, 130, serta 131 Kompilasi Hukum Islam. Jadi, talak bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga serangkaian proses hukum yang wajib dipatuhi agar perceraian sah dan sesuai aturan.⁵⁵

Langkah-langkah yang perlu diambil diawali saat suami mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Pengadilan kemudian akan meneliti permohonan tersebut secara seksama. Jika kedua belah pihak tidak mungkin lagi berdamai karena suatu hal dan seluruh persyaratan perceraian, baik menurut hukum agama maupun administrasi, sudah lengkap, Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan mengabulkan permohonan cerai. Perceraian baru sah setelah diucapkan di hadapan sidang pengadilan. Selanjutnya, akan diadakan sidang ikrar talak yang wajib dihadiri oleh pihak istri, sesuai aturan Pasal 70 UUPA. Itulah mengapa hakim selalu berupaya sekuat tenaga untuk membantu suami dan istri mempertahankan rumah tangga mereka.⁵⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 38, sebuah pernikahan bisa bubar karena sejumlah hal, seperti jika salah satu pasangan meninggal dunia, terjadi perceraian, atau adanya putusan pengadilan.⁵⁷ Lalu, Pasal 115 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dengan jelas bahwa perceraian hanya bisa terjadi di pengadilan setelah pengadilan mencoba, tapi gagal, untuk mendamaikan suami istri. Maka dari itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), proses pengucapan ikrar talak harus dilakukan di depan hakim pengadilan dan disaksikan langsung oleh hakim Pengadilan Agama. Jadi, jika ikrar talak diucapkan di luar pengadilan, talak itu dianggap talak liar dan tidak sah, serta tidak punya kekuatan hukum yang berlaku.⁵⁸

Dalam dunia hukum Islam di Indonesia, perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI mengenal talak, khuluk, dan lian sebagai alasan sah perceraian. Sementara itu, kitab-kitab fikih juga membahas *zihar* dan *ila'* sebagai bentuk perceraian, namun KHI tidak memasukkannya karena budaya tersebut asing di Indonesia. Fikih yang disusun oleh para ahli hukum Islam dari Timur Tengah, mengakui *ila'* dan *zihar* sebagai cara cerai yang lumrah di Arab. Berbeda dengan fikih, KHI mewajibkan semua perceraian dilakukan dan disahkan di Pengadilan Agama. Fikih sendiri tidak menyebutkan perlunya pengadilan dalam proses talak. Walaupun talak sah secara fikih, perceraian lewat pengadilan dianggap penting agar hak perempuan terlindungi dan keadilan terjamin.

⁵⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 92.

⁵⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 93.

⁵⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 94.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Badan Peradilan Agama RI, 2001), h. 140.

⁵⁸ Nur Rofiq, dkk., "Tinjauan Hadits, Maqashid Al-Syariah dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Talak Di Luar Pengadilan", *The International Journal Of Pegon Islam Nusantara Civilization* 9, No. 1 (2023): h. 42.

Ketentuan ini adalah hasil ulama Indonesia yang mengutamakan kemaslahatan. KHI sangat menekankan pentingnya proses perceraian melalui Pengadilan Agama demi mencapai keadilan yang lebih baik.⁵⁹

Walaupun hukum Indonesia mengharuskan perceraian dilakukan melalui pengadilan agama untuk menjaga keutuhan rumah tangga, banyak masyarakat yang merasa bahwa proses ini sulit. Prosedur yang panjang, kewajiban mediasi, dan berbagai persyaratan administratif sering dianggap rumit dan mahal. Pandangan ini menyebabkan banyak orang beranggapan bahwa perceraian secara resmi terasa mahal dan memakan waktu. Sebagai hasilnya, banyak pasangan memilih untuk tidak melalui pengadilan, yang dianggap lebih praktis meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realitas sosial yang dihadapi masyarakat dan tujuan normatif yang diharapkan.⁶⁰

Harmonisasi Fatwa MUI Dan Kompilasi Hukum Islam Analisis Talak Di Luar Pengadilan

Harmonisasi adalah proses atau upaya untuk menyelaraskan, mengatur, dan menyeimbangkan berbagai elemen yang mungkin saling bertentangan atau berbeda sehingga tercipta kesatuan. Dalam berbagai konteks, seperti hukum, ekonomi, atau sosial, harmonisasi bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan integrasi antara berbagai aspek atau system yang ada, sehingga dapat berfungsi dengan baik dan saling mendukung. Dalam konteks hukum, misalnya, harmonisasi bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai aspek atau sistem yang ada dapat berfungsi dengan baik dan saling mendukung.⁶¹

Harmonisasi hukum adalah proses yang melibatkan penetapan aturan yang jelas dan sistematis sehingga lembaga yang membuat hukum dapat menggunakannya secara teratur. Proses ini juga membantu menyatukan perbedaan di bidang hukum, budaya, dan sosial, sehingga menghasilkan sistem hukum yang lebih konsisten dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, harmonisasi hukum sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan serta meminimalkan konflik antara norma yang ada. Hal ini diharapkan akan menghasilkan keselarasan antara peraturan yang berlaku di tingkat nasional dan lokal, sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan mematuhi hukum. Proses ini juga dapat meningkatkan kinerja penegakan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, harmonisasi hukum tidak hanya mendukung pembangunan hukum yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁶²

Upaya harmonisasi ini bertujuan untuk mempercepat perbaikan hukum nasional Indonesia. Peningkatan hukum nasional akan berhasil jika peraturan disusun dengan baik dan benar, digunakan dengan jelas dan standar, dan mengikat semua lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan. Selain itu, tujuan harmonisasi hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan akses masyarakat terhadap

⁵⁹ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 2 (2018): h. 169.

⁶⁰ H. Muchlis, *Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 2024), h. 4.

⁶¹ Endrik Safudin, *Harmonisasi Hukum Islam dalam Antinomi Hukum* (Cet. I; Yogyakarta: Q-Media, 2021), h. 12.

⁶²Nyoman Nidia Sari Hayati, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), h. 31.

keadilan, dan memastikan bahwa semua orang dan entitas diperlakukan secara adil di bawah hukum. Diharapkan harmonisasi ini akan menghasilkan sinergi antara berbagai peraturan yang ada, mengurangi konflik dan tumpang tindih norma, dan memfasilitasi pelaksanaan hukum yang lebih baik. Selain itu, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga yang menjalankannya.⁶³

Berdasarkan fatwa MUI Nomor IV Tahun 2012, perceraian yang dijatuhkan suami di luar sidang pengadilan tetap diakui keabsahannya menurut syariat Islam selama ada alasan yang bisa dibuktikan di pengadilan agama. Namun, fatwa ini menekankan pentingnya melaporkan (*ikhbār*) talak kepada pengadilan agama sebagai bagian dari proses hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebaikan sosial dalam masyarakat. Pelaporan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak bagi kedua pihak, terutama hak-hak perempuan, dilindungi melalui proses perceraian yang terbuka serta berkeadilan. Pasangan yang bercerai dapat mendapatkan pengesahan resmi untuk menghindari masalah di kemudian hari dengan melaporkan talak ke pengadilan agama. Selain itu, proses ini memberi pengadilan kemampuan untuk membantu dan memediasi jika diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak mencapai kesepakatan yang adil. Oleh karena itu, meskipun perceraian yang dilakukan di luar jalur hukum tetap diakui, melaporkannya kepada pengadilan agama adalah Langkah yang sangat penting demi memujudkan keadilan dan keteraturan sosial.⁶⁴

Berbeda halnya dengan yang tertulis dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah panduan hukum resmi di Indonesia. Di sana disebutkan bahwa proses cerai harus dilakukan di hadapan hakim pengadilan agama. KHI juga menekankan bahwa *ikrar* talak yang diucapkan di luar pengadilan tidak dianggap sah di mata hukum negara. Aturan ini dibuat dengan tujuan utama untuk menjaga hak-hak semua orang, terutama kaum perempuan dan anak-anak, agar proses perceraian berjalan sesuai aturan dan tercatat dengan baik. Dengan adanya aturan ini, diharapkan setiap perceraian bisa berlangsung secara terbuka dan terstruktur, sehingga potensi penyelewengan dan masalah di masa depan bisa diminimalkan. Proses di pengadilan agama juga memberikan ruang bagi suami dan istri untuk menyampaikan keluh kesah dan mendapatkan nasihat hukum. Selain itu, catatan resmi dari pengadilan akan sangat membantu memastikan hak-hak terkait harta, biaya hidup, dan penjaagaan anak dapat terpenuhi secara adil. Jadi, bisa dibilang, ketentuan dalam KHI ini bertujuan untuk membentuk sistem perceraian yang lebih adil dan terjamin, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi semua pihak yang terlibat.⁶⁵

Baik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama-sama menekankan betapa pentingnya menjaga kelanggengan sebuah pernikahan, serta penggunaan jalur hukum yang benar jika memang harus bercerai. Keduanya berupaya untuk mempertemukan kembali suami dan istri yang sedang berselisih sebelum benar-benar memutuskan untuk berpisah. Selain itu, keduanya juga menekankan bahwa perceraian itu harus memiliki alasan yang dibenarkan secara agama atau akal sehat, bukan sekadar karena luapan emosi sesaat saja. Meskipun demikian, ada

⁶³Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), h. 261.

⁶⁴Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan*, h. 5.

⁶⁵Hamid Zahri, *Pokok-Pokok Perkawinanan UU Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), h. 19.

perbedaan di antara keduanya. Fatwa MUI membolehkan talak yang diucapkan suami di luar sidang pengadilan dianggap sah menurut agama, asalkan memang ada alasan yang sesuai dengan syariat yang bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, KHI menyatakan bahwa talak yang diucapkan di luar pengadilan tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 115 yang mewajibkan semua proses perceraian dilakukan di pengadilan agama. Jadi, walaupun tujuan keduanya sama, cara pandang dan aturan yang dibuat oleh Fatwa MUI dan KHI menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum tentang perceraian.⁶⁶

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bagian peting dari sistem hukum di Indonesia yang memiliki kekuatan hukum mengikat, khususnya bagi umat Islam, dan diterapkan dalam praktik peradilan agama. Di sisi lain, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki pengaruh moral dan normatif di kalangan umat Islam, berfungsi sebagai pedoman keagamaan. Menurut fatwa MUI, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tetap memiliki konsekuensi *syar'ī*, seperti masa idah dan larangan rujuk setelah tiga kali talak. Sebaliknya, KHI menyatakan bahwa talak yang tidak melalui proses pengadilan dianggap tidak pernah terjadi secara hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hak-hak hukum seperti nafkah atau hak asuh anak. Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun fatwa MUI memberikan panduan *syar'ī*, KHI menetapkan batasan hukum yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks perceraian.⁶⁷

Perceraian yang tidak dilakukan melalui pengadilan agama membawa sejumlah konsekuensi yang kompleks, baik dari sisi hukum, sosial, maupun administrasi. Dalam konteks hukum nasional, perceraian hanya diakui keabsahannya jika diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan di luar lembaga peradilan dianggap tidak sah secara hukum negara, meskipun secara keagamaan sebagian kalangan ulama memandangnya sah. Akibat dari perbedaan ini, status perempuan yang ditalak menjadi tidak jelas. Secara hukum negara, ia masih berstatus sebagai istri, sedangkan secara agama telah berpisah. Hal ini menyulitkan perempuan untuk memperoleh akta cerai, yang merupakan syarat penting untuk menikah kembali secara resmi menurut hukum positif di Indonesia.⁶⁸

Dampak lainnya adalah hilangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca-perceraian, seperti hak atas nafkah, *mut'ah*, masa idah, maupun pembagian harta bersama. Karena tidak ada keputusan resmi dari pengadilan, mantan suami bisa saja mengabaikan kewajiban tersebut tanpa konsekuensi hukum. Anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga berisiko menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran yang sah, terutama jika perceraian yang terjadi tidak tercatat secara administratif. Selain itu, ketidakjelasan status hukum ini juga dapat memicu konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak, baik secara personal maupun dalam hubungan keluarga besar.⁶⁹

⁶⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 92.

⁶⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 30.

⁶⁸Kompilasi Hukum Islam, *Tentang Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, h. 45.

⁶⁹Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Penetapan Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama No. IV Tahun 2012*, h. 30.

Dari sisi administrasi dan sosial, perceraian di luar pengadilan bisa menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan. Misalnya, karena tidak ada bukti resmi cerai, seorang perempuan bisa dianggap masih terikat pernikahan, padahal ia sudah diceraikan secara agama. Hal ini juga bisa menimbulkan masalah hukum lain seperti pernikahan ganda, yang bertentangan dengan hukum negara. Negara pun menjadi kesulitan untuk melindungi hak warga jika perceraian tidak tercatat.⁷⁰

Dampak lain dari perceraian yang tidak melalui pengadilan adalah hilangnya kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Jika perceraian tidak tercatat secara resmi, maka tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menuntut atau membela hak-hak yang seharusnya didapatkan setelah perceraian. Misalnya, istri tidak bisa mengajukan tuntutan nafkah atau hak asuh anak secara sah, karena tidak ada dokumen resmi yang menyatakan bahwa mereka telah bercerai. Keadaan ini membuat banyak perempuan berada dalam posisi yang lemah, baik secara sosial maupun ekonomi, karena tidak mendapat perlindungan hukum yang layak.⁷¹

Di sisi lain, tidak adanya kejelasan hukum juga dapat merugikan pihak laki-laki. Misalnya, jika ia ingin menikah lagi secara sah, tetapi perceraianya sebelumnya belum tercatat di pengadilan, maka pernikahan barunya bisa dianggap tidak sah atau bahkan termasuk poligami yang melanggar aturan administratif negara. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa perceraian yang tidak diselesaikan lewat jalur hukum bisa menimbulkan kerumitan hukum yang panjang, tidak hanya bagi pasangan yang bercerai, tetapi juga bagi keluarga mereka dan generasi berikutnya.⁷²

Dengan berbagai dampak tersebut, jelas bahwa proses perceraian seharusnya tidak hanya mengikuti ketentuan agama, tetapi juga harus dilakukan sesuai prosedur hukum negara. Pengadilan agama berfungsi sebagai jembatan antara hukum syariat dan hukum negara. Melalui lembaga ini, perceraian bisa disahkan secara agama sekaligus diakui secara hukum negara. Dengan begitu, hak-hak masing-masing pihak dapat dilindungi, dan masyarakat mendapat kepastian hukum yang jelas.⁷³

Masalah perceraian di luar pengadilan juga berdampak pada sistem pencatatan kependudukan. Dalam praktiknya, banyak perceraian yang tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena tidak disertai dengan akta cerai dari pengadilan agama. Akibatnya, data kependudukan menjadi tidak akurat. Misalnya, seseorang yang sebenarnya sudah bercerai masih tercatat sebagai pasangan suami istri dalam kartu keluarga. Ketidaksesuaian data ini bisa menimbulkan persoalan lain saat mengurus dokumen resmi seperti KTP, akta kelahiran anak, atau dokumen warisan. Oleh karena itu, pencatatan perceraian melalui pengadilan menjadi sangat penting demi ketertiban administrasi dan kepastian hukum bagi warga negara.⁷⁴

Selain itu, tidak tercatatnya perceraian secara resmi juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan hukum. Ada kemungkinan salah satu pihak menikah lagi tanpa izin istri pertama karena tidak ada dokumen yang membuktikan status perceraianya. Hal ini bisa

⁷⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 230.

⁷¹Nurul Huda, *Problematika Hukum Perceraian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 121.

⁷²Elza Syarif, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Sinar Harapan, 2002), h. 98.

⁷³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 202.

⁷⁴Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Ketidakadilan dalam Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 112.

membuka celah terjadinya praktik poligami secara diam-diam, yang dalam hukum Indonesia hanya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan harus mendapat izin dari pengadilan agama. Situasi ini tentu merugikan pihak perempuan dan anak, serta melanggar prinsip keadilan dalam rumah tangga.⁷⁵

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak cukup hanya dilakukan secara agama, tetapi juga perlu melalui mekanisme hukum formal di pengadilan. Dengan cara ini, kedua belah pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, dan negara dapat menjalankan fungsinya untuk menjaga ketertiban sosial serta menjamin hak-hak warga negara secara adil dan menyeluruh. Proses hukum ini juga menjadi bentuk tanggung jawab bersama antara individu dan negara dalam mengatur kehidupan berkeluarga sesuai dengan norma agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Melalui *Ijtimā'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tahun 2012, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan tetap sah menurut syariat Islam selama memenuhi beberapa ketentuan. Pertama, talak tersebut harus dapat dibuktikan keabsahannya secara *syar'ī* di hadapan pengadilan. Kedua, perhitungan masa idah (masa tunggu) dimulai sejak suami mengucapkan talak, bukan sejak adanya keputusan pengadilan. Ketiga, pelaporan talak ke pengadilan agama (*ikhbār*) wajib dilakukan untuk menjaga kemaslahatan umum dan memastikan kepastian hukum. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak yang dilaksanakan di luar pengadilan tidak diakui secara hukum negara, sebab perceraian hanya sah apabila diputuskan di hadapan sidang pengadilan agama.

Penyelarasan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilakukan dengan menjadikan pelaporan talak ke pengadilan agama sebagai titik temu yang strategis. Pelaporan ini bukan hanya memberikan kepastian hukum terhadap talak yang dilakukan di luar pengadilan, tetapi juga berperan penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak yang rentan dirugikan. Jika talak tidak melalui proses hukum, maka akan timbul sejumlah dampak, seperti ketidakjelasan status istri, hilangnya hak nafkah dan masa idah, serta kesulitan dalam memperoleh akta cerai yang sah. Hal ini juga menyulitkan mantan istri untuk menikah kembali secara resmi dan membatasi hak-hak anak secara administratif. Oleh karena itu, pelaporan talak perlu digalakkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dengan begitu, harmonisasi antara norma keagamaan dan hukum negara dapat terwujud secara seimbang dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an dan Terjemahnya

Buku:

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Jakarta: CV Akademi Persido, 1986.

⁷⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Keadilan Gender* (Jakarta: KPG, 2005), h. 145.

- Abī Ḥamīd, Aḥmad ibn Aḥmad ibn. *al-Dardīr al-Mālikī*. Juz 2 Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *al-Wasīt fī al-Maḥab*. Juz 5. Kairo: Dār al-Salām, 1417 H/1997 M.
- Al-Ḥambali, Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī. *al-Mughnī*. Juz 7 Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Al-Kāsānī, Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd. *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Syarā’i’*. Juz 3 Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1982.
- Al-Mālikī, Muḥammad bin Muḥammad al-Ru‘ainī. *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar al-Syaikh Khalīl*. Juz 4 Maurītāniyā: Dār al-Riḍwān, 1431 H/2010 M.
- Al-Mardāwī, Usmān bin Aḥmad bin Qāidin al-Najdī Aḥmad bin Muḥammad ‘Auḍ. *Hidāyah al-Rāgib li Syarḥ ‘Umdat al-Ṭālib*. Juz 1 Cet: I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1428 H / 2007 M.
- Al-Ṣan‘ānī, Muḥammad bin Ismā‘īl. al-Amīr. *Subul al-Salām Syarḥu Bulūg al-Marām*. Juz 1 Cet: I; Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1414 H / 1994 M.
- Al-Shāfi‘ī, Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī al-Dimashqī. Rawḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Mufīn. Juz 7 Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ad bin Ishāq al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd*. Cet. I Riyāḍ: Dārussalām Linnasyri wa al-Tauzī‘, 1420 H/1999 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 9 Cet: II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H / 1985 M.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.
- Bil Khaṭṭāb, Al-Ru‘ainī al-Syahīr. *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar al-Syaikh Khalīl*. Juz 4 Cet: I; Maurītāniyā: Dār al-Riḍwān, 1431 H / 2010 M.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Badan Peradilan Agama RI, 2001.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016 M.
- Huda, Nurul. *Problematika Hukum Perceraian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ibn Kathīr, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Cet. I. Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1420 H.
- Ibn Nujaym, Zain al-Dīn. *al-Baḥr al-Rā’iq Syarḥ Kanz al-Daqā’iq*. Juz 3. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Cet: I; Bandung: Cordoba, 2018.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, 2023.
- Kompilasi Hukum Islam. *Tentang Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 2; Jakarta: Direktorat Jendela Badan Peradilan Agama, 2007.

- M. Zainuddin, Masyuri. *Metodologi Penelitian*. Cet: I; Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Majelis Ulama Indonesia. *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan*. Tasikmalaya: Pesantren Cipasung, 2012.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *al-Mu'jam al-Wasīf*. Cet. I; Bairūt: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 2024.
- Rozali. *Metodologi Studi Islam dalam Perspectives Multidisiplin Keilmuan*. Medan: Rajawali Buana Pustaka, 2020.
- Safudin, Endrik. *Harmonisasi Hukum Islam dalam Antinomi Hukum*. Cet: I; Yogyakarta: Q-Media, 2021.
- Subhan, Zaitunah. *Perempuan dan Ketidakadilan dalam Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: LKiS, 2004 M.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Syarief, Elza Syarief. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Sinar Harapan, 2002 M.
- Tuahnu, Hakiki Zulfirahman dan Bernandus. *Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Kalimantan Tengah: Biro Hukum Setda Prov. Kalimantan Tengah, 2023.
- Zahri, Hamid. *Pokok-Pokok Perkawinan dan UU Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

Jurnal:

- Aulana, Muhammad Saukha, dkk. "Perceraian di Indonesia Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam yang Berlaku", *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 4 no. 1 (2024): h. 1-8.
- Firdaus, Adam, dkk. "Kontroversi Antara Fatwa MUI dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia Tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqhasid Syariah", *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 11 no. 2 (2024): h. 230-243.
- Firdaus, Adam. "Kontroversi antara Fatwa MUI dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqāṣid al-Syarī'ah." *Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 2 (2024): h. 230-243.
- Jufri, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Hikmi* 1, no. 2 (2020): h. 189- 197.
- Karimuddin, Safrizal. "Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Syāfi'iyah", *Jurnal Ilmiah al-Fikrah* 1, no. 2 (2020): h. 6- 271. Doi: 10.54621/jiaf.v9i2.40.
- Muhsin, M. "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *e-Journal al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3 no. 1 (2023): h. 67-84.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh", *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 2 (2020): h. 157-170.
- Pitria, Ana. "Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): h. 125-148.
- Rofik, Nur, dkk. "Tinjauan Hadis, Maqāṣid al-Syarī'ah dan Hukum Positif Indonesia terhadap Talak di Luar Pengadilan", *The International Journal of Pegon Islam*

Nusantara Civilization 9, no. 1 (2023): h. 17-50. Doi: 10.51925/inc.v9i01.76.

Disertasi, Tesis, Skripsi:

Damayanti, Yunita. “Studi Komparatif tentang Talak di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam”, *PhD diss.* UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Hayati, Nyoman Nidia Sari. Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Tesis.* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.

Niswa. “Hukum Talak Bagi Orang yang Dipaksa (Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)”, *Skripsi.* Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2022.

Salamah, Naili. “Analisis Fatwa Ijtima’ Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan”. *Skripsi.* Semarang: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, 2013.

Situs Online

Badan Pusat Statistik Indonesia, *Statistik Indonesia 2024*, 28 Februari 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html> [Diakses 4 Juni 2025].

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan.* Jakarta: MUI, 2012. <https://fatwamui.com/storage/428/TALAK-DI-LUAR-PENGADILAN.Pdf>

Souls. New York: Routledge, 2018.